



LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 74

Tahun 2006

Seri: D

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 71 TAHUN 2006

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN ALAT-ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2006**

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga etika, estetika, kebersihan, keindahan, kenyamanan dan keamanan dalam penyelenggaraan alat-alat peraga selama masa kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006, maka perlu mengatur izin penyelenggaraan alat-alat peraga kampanye;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka izin penyelenggaraan alat-alat peraga menjadi kewenangan Pemerintah Daerah setempat;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b di atas perlu diatur izin penyelenggaraan alat-alat peraga selama masa kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Yogyakarta

Seri D Nomor 74 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Tahun 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Jalan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
 9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah;
 10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2005 tentang Masterplan Reklame;
 11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.

Seri D Nomor 74 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ALAT-ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2006.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Yogyakarta;
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Yogyakarta;
4. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah KPUD Kota Yogyakarta;
5. Panitia Pengawas Pemilihan adalah Panitia Pengawas Kota Yogyakarta, dan Panitia Pengawas Kecamatan;
6. Dinas Ketertiban adalah Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;
7. Kepolisian Kota Besar adalah Kepolisian Kota Besar Kota Yogyakarta.
8. Alat-alat peraga adalah benda, alat, atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan kampanye, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan pasangan calon walikota dan wakil walikota, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dan dibaca dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh KPUD, Panitia Pengawas Pemilihan dan Pemerintah;
9. Alat peraga videotron adalah alat peraga yang berbentuk bidang, dengan komponen elektronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen;

Seri D Nomor 74 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

10. Alat peraga billboard adalah alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglass/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen;
11. Alat peraga baliho adalah alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglass/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen;
12. Alat peraga kain/plastik adalah alat peraga yang berbentuk spanduk, umbul-umbul, dan rontek dengan bahan kain/plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen;
13. Alat peraga tempelan adalah alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan kertas atau plastik yang pemasangannya dengan cara ditempelkan dan bersifat semi permanen.

**BAB II
MASA IZIN**

Pasal 2

- (1) Selama masa kampanye diizinkan kepada masing-masing tim kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota untuk menyelenggarakan alat-alat peraga di Kota Yogyakarta.
- (2) Masa kampanye sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Yogyakarta.

**BAB III
PENYELENGGARAAN ALAT-ALAT PERAGA KAMPANYE**

Bagian Pertama
Media dan Lokasi

Pasal 3

Media yang dapat digunakan sebagai alat-alat peraga adalah :

- a. Videotron;

Seri D Nomor 74 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

- b. Billboard dengan ukuran maksimal 4 m x 8 m dan atau 8 m x 4 m;
- c. Baliho dengan ukuran maksimal 6 triplek (3,6 m x 4,8 m) dengan posisi penempatan vertikal;
- d. Kain/plastik, berupa spanduk, umbul-umbul, bendera dan vertical banner (rontek);
- e. Tempelan.

Pasal 4

- (1) Lokasi untuk menempatkan alat-alat peraga kampanye di tanah negara meliputi :
 - a. Videotron di Jalan Abubakar Ali Yogyakarta;
 - b. Billboard dapat ditempatkan pada titik sesuai Masterplan Reklame;
 - c. Baliho pada simpang-simpang jalan;
 - d. Kain berupa spanduk di panggung-panggung spanduk yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini;
 - e. Kain/plastik berupa umbul-umbul, bendera dan vertical banner (rontek) di tepi luar trotoar;
 - f. Tempelan ditempatkan pada papan-papan yang menyatu dengan panggung spanduk yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (2) Lokasi di tanah persil untuk alat-alat peraga kampanye dapat diselenggarakan, dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pemilik dan atau pengelola tanah persil tersebut.

Pasal 5

Titik-titik billboard sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang akan digunakan untuk penyelenggaraan alat peraga kampanye yang sedang dikelola oleh Pihak Ketiga, maka Pihak Ketiga tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta sebelum alat peraga kampanye diselenggarakan.

Pasal 6

Tim Kampanye masing-masing pasangan calon dapat menyelenggarakan alat-alat peraga di tanah negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, dengan

Seri D Nomor 74 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

pembatasan jumlah media sebagai berikut :

- a. Jumlah jam tayang videotron yang dapat digunakan oleh masing-masing pasangan calon selama 1 (satu) jam per hari;
- b. Jumlah maksimal billboard yang dapat digunakan oleh masing-masing pasangan calon sebanyak 14 (empat belas) titik;
- c. Jumlah maksimal baliho yang dapat digunakan oleh masing-masing pasangan calon sebanyak 1 (satu) titik pada setiap simpang jalan;
- d. Jumlah maksimal spanduk yang dapat digunakan oleh masing-masing pasangan calon sebanyak 1 (satu) buah pada setiap Panggung Spanduk;
- e. Jumlah maksimal tempelan yang dapat digunakan oleh masing-masing pasangan calon sebanyak 50% (lima puluh persen) dari luas papan tempelan;

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 7

Alat-alat peraga kampanye penyelenggaraannya dilarang pada :

- a. Ruas Jalan Mangkubumi, Jalan Malioboro, Jalan A. Yani, Jalan Trikora, Jalan Suroto, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Urip Sumoharjo;
- b. Kawasan titik nol kilometer (ke Timur sampai dengan gunung runing tex, dan ke Barat sampai dengan bangunan terakhir Gedung Agung);
- c. Tempat-tempat ibadah, sekolah, Rumah Sakit, dan kantor-kantor pemerintah.

Bagian Ketiga
Tata Tertib

Pasal 8

Setiap penyelenggaraan alat peraga kampanye harus memperhatikan aspek etika, estetika, kebersihan, keindahan, kenyamanan dan kemandirian serta memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. harus berdiri sendiri dengan tiang, tidak boleh diikat pada fasilitas umum traffic lights, lampu kota, Penerangan Jalan Umum, tiang listrik, tanaman dalam pot, tempat sampah, tugu jam, City Map, dan bis surat;
- b. tidak boleh dipaku pada pohon;
- c. tidak boleh merusak taman kota;

Seri D Nomor 74 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

- d. tidak boleh menutup traffic light, tanda-tanda dan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan tidak mengganggu jarak pandang pengemudi;
- e. tidak boleh dipasang di jembatan;
- f. tidak boleh melintang di atas badan jalan;
- g. isi tidak boleh mengandung unsur sara dan menjelek-jelekan pasangan calon lain.

Pasal 9

Pelepasan dan pembersihan alat-alat peraga kampanye setelah masa kampanye berakhir, wajib dilakukan oleh masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

**BAB IV
KEWENANGAN PENERTIBAN**

Pasal 10

Dinas Ketertiban diberi kewenangan untuk melakukan penertiban dan pembongkaran terhadap penyelenggaraan alat-alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kepolisian Kota Besar, Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Panitia Pengawas Pemilihan.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Seri D Nomor 74 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal : 4 Nopember 2006

PENJABAT WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. DAHLAN THAIB

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 4 Nopember 2006

PLT.SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. RAPINGUN
NIP.490017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 74 SERI D

Seri D Nomor 74 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 71 TAHUN 2006
 TANGGAL : 4 NOPEMBER 2006

**DAFTAR PANGGUNG SPANDUK YANG DAPAT DIMANFAATKAN
 UNTUK ALAT PERAGA KAMPANYE**

| NO. | LOKASI PEMASANGAN | JUMLAH PANGGUNG | KETERANGAN |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Balaikota Barat dan Timur | 2 buah | Perempatan Balaikota |
| 2 | Timoho Selatan dan Timoho Utara | 2 buah | Perempatan APMD |
| 3 | SGM Selatan | 1 buah | Perempatan SGM |
| 4 | TMP Barat, TMP Tengah, TMP Timur | 3 buah | Pertigaan Jl. Kusuma- negara-Jl. Cendana |
| 5 | Gayam Barat, Gayam Timur | 2 buah | Perempatan Jl. Gayam |
| 6 | Barat Stasiun Lempuyangan | 3 buah | Pertigaan Jl. Hayam Wuruk - Jl. Lempuyangan |
| 7 | Dr. Wahidin | 1 buah | Utara Jembatan Layang |
| 8 | Mandala Krida | 1 buah | Perempatan Mandalakrida |
| 9 | Jl. C. Simanjuntak | 2 buah | Pertigaan C. Simanjuntak |
| 10 | Mirota Kampus Utara, Mirota Kampus Selatan | 2 buah | Perempatan Mirota Kampus |
| 11 | Jl. Magelang | 1 buah | Pertigaan Jl. Magelang (Barat Borobudur Plaza) |
| 12 | Pojok Pasar Pingit | 1 buah | Pojok Pasar Pingit |
| 13 | Perpustakaan Wilayah | 1 buah | Pertigaan Jl. Jlagran |
| 14 | Jlagran Barat, Jlagran Timur | 2 buah | Perempatan Jl. Jlagran |
| 15 | Jl. Pasar Kembang (Baru) | 1 buah | Pertigaan Pasar Kembang |
| 16 | Kleringan | 1 buah | Depan Kedaung |
| 17 | Abubakar Ali | 1 buah | Utara Hotel Garuda |
| 18 | Ngampilan Barat | 1 buah | Perempatan Ngampilan |
| 19 | Langensari | 2 buah | Pojok UKDW |
| 20 | Jl. HOS Cokroaminoto | 1 buah | Pertigaan HOS Cokro aminoto |
| 21 | Wirobrajan | 1 buah | Perempatan Wirobrajan |
| 22 | Patangpuluhan | 1 buah | Perempatan Patangpuluhan |
| 23 | Jokteng Kulon | 1 buah | Perempatan Jokteng Kulon |
| 24 | Jl. Sisingamangaraja | 1 buah | Pertigaan Tungkak |

Seri D Nomor 74 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

| NO. | LOKASI PEMASANGAN | JUMLAH PANGGUNG | KETERANGAN |
|-----|----------------------|-----------------|------------------------------|
| 25 | Perintis Kemerdekaan | 2 buah | Belakang Terminal Lama |
| 26 | Giwangan | 1 buah | Selatan Terminal Bus Baru |
| 27 | Ngeksigondo | 1 buah | Perempatan Ngeksigondo |
| 28 | Gedong Kuning | 1 buah | Perempatan Jl. Gedong Kuning |
| 29 | Jl. Veteran | 2 buah | Perempatan Jl. Veteran |
| 30 | Gambiran | 1 buah | Perempatan Jl. Gambiran |
| | Jumlah | 43 buah | |

PENJABAT WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. DAHLAN THAIB